

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dengan diambilnya penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan sebagai perbandingan dan acuan. Selain itu, penelitian terdahulu ini untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian yang telah dilakukan. Maka dari itu, peneliti memaparkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya sebagai berikut:

Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Mushaf Isnain Perdana, 2017	Implementasi Peraturan Wali Kota Bandung No. 281 Tahun 2015 tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan tahun 2015 di Kecamatan Panyileukan	Dengan dana yang cukup, penyerapan dana yang tinggi terdapat transmisi komunikasi, terdapat komunikasi yang jelas, terdapat komunikasi yang konsisten, terpenuhinya aspek kognitif, terpenuhinya aspek afektif, terdapat SOP yang membantu dan fragmentasi yang kecil mewujudkan keberhasilan implementasi PIPPK Kota Bandung tahun 2015 di Kecamatan Panyileukan	Meneliti tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)	Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan di Kecamatan Panyileukan

Dilanjutkan

Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Atalia Praratya, 2017	Pengaruh Komunikasi Interpersonal dan Kepemimpinan Lurah Terhadap Kinerja Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Kota Bandung	Komunikasi Interpersonal para Lurah di Kota Bandung belum efektif mendukung kinerja PIPPK Kota Bandung.	Meneliti Tentang Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung	Komunikasi Interpersonal dan Kepemimpinan
Anwar Syahbana Rambe, 2017	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Studi di Desa Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir)	Pemberdayaan merupakan program yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat agar mandiri dan bertaraf hidup yang layak seperti hidup dikota yang terpasilitasi dari pemerintah, pemberdayaan sendiri adalah seperti pemberian kepercayaan pemerintah kepada kepala desa atau penghulu untuk mengelola sumber dayanya agar desa merasakan kemakmuran dan kesejahteraan terhadap masyarakat desa pada umumnya.		

Sarah Nuramalia Putri, 2017	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung)	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung dilihat dari keempat bentuk partisipasi yaitu partisipasi dalam bentuk pemberian ide/gagasan, partisipasi dalam bentuk sumbangan tenaga, sumbangan material, sumbangan dana. Dan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa Balesari adalah kesadaran/kemauan, usia, jenis kelamin, pendidikan, dan penghasilan	Pembangunan Desa	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa
-----------------------------	--	--	------------------	---

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2018

B. Administrasi Publik

Wirman Syafri, 2012:21 “*Studi Tentang Administrasi Publik*” dikutip Woodrow Wilson. Administrasi Publik urusan atau praktik urusan pemerintah karena tujuan pemerintah adalah melaksanakan pekerjaan publik secara efisien dan sejauh mungkin sesuai dengan selera dan keinginan rakyat. Dengan Administrasi Publik, pemerintah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat atau tidak akan dipenuhi oleh usaha privat/swasta.)

Administrasi Publik/Negara dapat dirumuskan sebagai “proses kerjasama kelompok orang yang terdiri dari aparaturnegara, anggota legislatif, partai politik, lembaga swadaya masyarakat/LSM, kelompok kepentingan (*interest group*), organisasi profesi, media massa, atau masyarakat sipil lain dalam merumuskan, mengimplementasikan (melaksanakan) berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pencapaian tujuan negara secara efisien dan berkeadilan sosial”.

Harbani Pasolong, 2016 “*Teori Administrasi Publik*” dikutip Frederickson,2005. Administrasi Publik harus bertanggung jawab untuk memperjuangkan keadilan sosial dalam penyusunan dan pelaksanaan undang-undang atau kebijakan.

C. Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Sahya Anggara, 2016:11 “*Administrasi Keuangan Negara*” Keuangan Negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha, yayasan, maupun institusi lainnya.

Dalam hal ini negara mempunyai hak yang dapat dinilai dengan uang, seperti:

1. Mengenakan pajak kepada warga negara;
2. Mencetak uang kertas ataupun logam;
3. Mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara.

Adapun kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang adalah:

1. Menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perbaikan jalan raya, pembangunan waduk, pelabuhan dan pengairan.
2. Kewajiban membayar atau hak-hak tagihan pemborong, setelah barang/bangunan diterima dengan baik oleh instansi pemesan.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN) , makna keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas ataupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas mencakup:

1. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. Anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. Keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing.

2. Ruang Lingkup Keuangan Negara

Adrian Sutedi, 2012:51 "*Hukum Keuangan Negara*" Pasal 2 UUKN menyebutkan ruang lingkup keuangan negara meliputi:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;

2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pajak ketiga;
3. Penerimaan negara;
4. Pengeluaran negara;
5. Penerimaan daerah;
6. Pengeluaran daerah;
7. Kekayaan negara/ kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sahya Anggara, 2016:13 “*Administrasi Keuangan Negara*” Ruang lingkup keuangan negara tersebut dikelompokkan dalam tiga bidang pengelolaan yang bertujuan mengklasifikasikan pengelolaan keuangan negara. Pengklasifikasian pengelolaan keuangan negara adalah:

1. Bidang pengelolaan pajak;
2. Bidang pengelolaan moneter;
3. Bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

D. Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Baldric Siregar, 2015:12 "*Akuntansi Sektor Publik*" Dalam Permendagri No.13 tahun 2006 dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dari uraian diatas, dapat diambil kata kunci dari keuangan daerah yaitu adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa pungutan pajak daerah, retribusi atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintah di daerah.

2. Ruang Lingkup Keuangan Daerah

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

1. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga.

3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

E. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Afifuddin, S.Ag, 2012:41 “*Pengantar Administrasi Pembangunan*”

Banyak orang yang menginterpretasikan pembangunan dengan pembangunan jalan layang, gedung-gedung bertingkat, pembangunan kota-kota besar dan sebagainya. Padahal, arti pembangunan yang dica-citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan akan menuju kemakmuran, tetapi belum tentu sebaliknya. Yang utama adalah pembangunan masyarakat (manusia), sedangkan pembangunan fisik hanyalah pertanda bahwa sebagian manusianya makmur.

Secara sederhana, pembangunan sering dimaknai sebagai proses perubahan kearah keadaan yang lebih baik. Sebagai sebuah proses, pembangunan dilaksanakan tidaklah instan. Ada proses yang berlaku mulai tahap formulasi sampai pada tahap evaluasi sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan hal-hal yang direncanakan, memberikan manfaat kepada masyarakat, dan mengevaluasi kelemahan-kelemahan dari pelaksanaan

pembangunan tersebut. Dapat dipahami bahwa pembangunan yang dilakukan, selain merupakan sebuah proses perubahan ke arah yang lebih baik (dalam pengertian memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat), juga harus memerhatikan kearifan lokal yang berkembang pada masyarakat. Hal ini bertujuan agar pembangunan yang dilaksanakan tersebut tidak mengalami resistensi di tengah masyarakat. Apabila ini terjadi, pembangunan akan terhambat dan tidak mustahil aka memberikan perubahan kearah yang lebih buruk dari saat sekarang.

Sondang P. Siagian dalam (Rahardjo Adisasmita, 2011: 20-22 “Manajemen Pemerintah Daerah”) mengemukakan arti pembangunan adalah:

- a. Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memperbaiki tata kehidupannya sebagai suatu bangsa, dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*Nation Building*).

Menurutnya, apabila disimak secara cermat dari definisi tersebut, muncul lima ide pokok dari pembangunan yang dilakukan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembangunan merupakan sebuah proses;
- b. Pembangunan dilaksanakan secara sadar;
- c. Pembangunan dilaksanakan secara terencana;

- d. Pembangunan mengarah pada modernitas;
- e. Pembangunan wadah pembinaan bangsa

Adapun secara umum, pembangunan daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut amat tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi oleh daerah itu. Bagaimana daerah mengatasi masalah fundamental yang dihadapi ditentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih, dalam konteks inilah pentingnya merumuskan visi dan misi, dan kemudian memilih strategi yang tepat (Kuncoro, 2004) dalam (Nurman, M.Si, 2015:175 “*Strategi Pembangunan Daerah*”).

Pengertian lain menurut Adam Ibrahim, 2011: 51 “*Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa dalam Pembangunan Nasional)*” pembangunan daerah adalah usaha untuk meningkatkan kualitas dan perikehidupan manusia dan masyarakat daerah yang dilakukan secara terus menerus, berlandaskan kemampuan daerah dan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan keadaan daerah, nasional dan global.

Selain pembangunan daerah, ada pula pembangunan kewilayahan. Pembangunan kewilayahan atau biasa juga disebut dengan pembangunan regional dimaksudkan agar semua daerah dapat melaksanakan pembangunan secara proporsional dan merata sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Menurut Soekartawi (1990) dalam (Nurman, M.Si, 2015:175 “*Strategi Pembangunan Daerah*”), pembangunan kewilayahan ditujukan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan pembangunan dari pusat ke daerah atau yang biasa dikenal dengan istilah (spread effect). Bila pembangunan regional berjalan dengan baik, maka diharapkan daerah-daerah mengalami pembangunan yang mandiri didasarkan potensi sumber daya yang

dimiliki oleh daerah tersebut. Dengan demikian, pembangunan dan kemajuan setiap daerah tidak menggantungkan pada pemerintah pusat, tetapi cukup didorong oleh pemerintahan daerah sendiri.

2. Tujuan Pembangunan

Menurut Rahardjo Adisasmita, 2011: 23 “ *Manajemen Pemerintah Daerah*” Tujuan pembangunan, yaitu sebagai berikut:

- a. Tujuan pembangunan adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera dalam segala aspek kehidupan.
- b. Tujuan pembangunan tidak mengenal batas waktu pencapaiannya. Artinya, masih tetap berlaku sepanjang bangsa dan negara tetap ada di muka bumi ini sejalan dengan berkembangnya konsep kesejahteraan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya perlu diawasi pelaksanaannya dan kesinambungannya. Mulai tahap formulasi, implementasi, serta evaluasi dan umpan balik yang diberikan terhadap keseluruhan proses tersebut. Pengawasan tidak hanya mutlak menjadi milik pemerintah, tetapi semua komponen masyarakat berhak ikut serta melakukan pengawasan sesuai kemampuan masing-masing. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan yang telah direncanakan dan dilaksanakan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Selain itu, pelaksanaan pengawasan pembangunan dilakukan untuk mencegah terjadinya kebocoran dari semua tahapan pembangunan, yang pada akhirnya memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, negara, dan bangsa Indonesia.

3. Prinsip-Prinsip Pembangunan

Menurut Adam Ibrahim, 2011:50 “*Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa dalam Pembangunan Nasional)*” Beberapa prinsip dan proses pembangunan yang penting, antara lain:

- a. Kesemestaan;
- b. Partisipasi Masyarakat;
- c. Keseimbangan;
- d. Kestinambungan;
- e. Kekuatan sendiri;
- f. Kesisteman;
- g. Strategi jelas;
- h. Skala prioritas;
- i. Kelestarian ekologis;
- j. Pemerataan dan pertumbuhan.



4. Proses Pembangunan

- a. Konseptuatisasi;
- b. Motivasi (*Felt Needs*);
- c. Keputusan politik;
- d. Dasar hukum;

- e. Rencanan pembangunan;
- f. Programming;
- g. Proyek;
- h. Pelaksanaan;
- i. Evaluasi dan monitoring;
- j. Feed back;
- k. Politik;
- l. Ekonomi;
- m. Sosial budaya;
- n. Hankam;
- o. Teknologi;
- p. Agama



5. Kebijakan Pembangunan Publik

Kebijakan pembangunan publik meliputi banyak bidang dan sektor. Diantaranya adalah yang menyangkut kepentingan publik, misalnya (1) kebijakan pengentasan kemiskinan, (2) kebijakan pembangunan pendidikan, (3) kebijakan pembangunan kesehatan, (4) kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan, (5) kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial, (6) kebijakan pemberdayaan masyarakat, (7) kebijakan pembangunan permukiman dan perumahan, (8) kebijakan pembangunan prasarana pembangunan, (9) kebijakan pengembangan sistem ketahanan pangan, (10) kebijakan mempertahankan stabilitas ekonomi. Namun yang akan dibahas

oleh peneliti yang berkaitan dengan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial

Visi pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, yang mengandung makna terjaminnya hak setiap warga negara Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya dan berperan aktif dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya ketahanan sosial oleh dan untuk masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi manusia, tersedianya mekanisme penanganan masalah sosial yang mantap, dan terbinanya kesempatan untuk melaksanakan kewajiban ikut serta dalam kegiatan-kegiatan usaha kesejahteraan sosial berdasarkan Pamcasila.

Strategi kebijakan untuk mencapai tujuan pembangunan sosial diantaranya yaitu, (a) pemberdayaan meliputi peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan kesejahteraan sosial, termasuk aparatur, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan kepercayaan dan peluang pada masyarakat, untuk mencegah dan mengatasi masalah sosial yang ada serta merealisasikan aspirasi dan harapan mereka untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup. (b) kemitraan meliputi kerjasama, kesetaraan, kebersamaan, kepedulian dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbale balik antara pihak-pihak yang bermitra dalam

menyelenggarakan pelayanan sosial. (c) partisipasi meliputi prakarsa, peran aktif dan ketertiban semua pembangunan termasuk penyedia dan penerima pelayanan, serta lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan, penyusunan rencana, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan pelaksanaan untuk peningkatkan kesejahteraan sosial. (d) desentralisasi meliputi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada aparat dan pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di daerah untuk menangani masalah sosial dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal sesuai karakteristik sosial budaya setempat dan pelaksanaannya memperhatikan demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas publik.

b. Program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan tujuan dan (strategi) kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial, dirumuskan program-program nasional bidang kesejahteraan sosial yang akan dilaksanakan, sebagai berikut, program pengembangan potensi kesejahteraan sosial. Program ini bertujuan untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat melalui peningkatan kesadaran, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat termasuk penyandang masalah sosial dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya dan memperbaiki kualitas hidup serta kesejahteraannya.

F. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan

partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan member motivasi membangun daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain. Di samping itu, daerah dapat membangun pusat pertumbuhan daerah, mengingat daerah lebih akrab dengan masyarakat dan lingkungannya.

Menurut Prof. Drs. HAW. Widjaja, 2014: 77 “ *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*” pemberdayaan adalah pemberian wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi ke jajaran bawah. Inti dari pemberdayaan upaya membangkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan melalui pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif, serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Otonomi daerah tidak dipandang semata-mata sebagai hak dan wewenang, tetapi lebih merupakan kewajiban dan tanggung jawab, sehingga bagi daerah dituntut mengembangkan dan meningkatkan sumber daya manusia, kelembagaan ketatalaksanaan, kualitas personal (birokrat), kelayakan organisasi, dan kecanggihan administrasi.

Pemberdayaan masyarakat dan swasta sama pentingnya dengan peningkatan pengetahuan, perluasan wawasan, dan peningkatan aparat/birokat bagi pelaksanaan tugas yang sesuai dengan fungsi dan profesi masing-masing. Pemberdayaan tersebut, agar daerah semakin mampu dan kemandirian dimaksud adalah mampu member kesempatan kepada masyarakatnya untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat membangun.

Edi Suharto, 2010: 57-60 “ *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*” Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya

sehingga mereka memiliki kebebasan, dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan.

Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

2. Pemberdayaan Masyarakat sebagai Suatu Program dan Proses

Di samping dapat dilihat dari bidang-bidang yang terlibat dalam suatu pemberdayaan masyarakat, upaya pemberdayaan masyarakat juga dapat dilihat dari sisi keberadaannya sebagai suatu program ataupun sebagai suatu proses. Pemberdayaan sebagai suatu program, di mana pemberdayaan dilihat

dari tahapan-tahapan kegiatan guna mencapai suatu tujuan, yang biasanya sudah ditentukan jangka waktunya.

Pemberdayaan sebagai suatu program harus tetap direncanakan secara serius dan lebih memfokuskan pada upaya-upaya yang membuat masyarakat agar dapat lebih pandai, mampu mengembangkan komunikasi antar mereka, sehingga pada akhirnya mereka dapat saling berdiskusi secara konstruktif dan mengatasi permasalahan yang ada. Jadi, ketika si agen pengubah yang berasal dari luar, baik itu dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah, telah menyelesaikan programnya, pemberdayaan sebagai proses tetap berlangsung pada kelompok sasaran tersebut.

3. Prinsip Pemberdayaan

Menurut Edy Suharto (1997: 216-217) dalam (Adam Ibrahim, 2011: 64-65 “*Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa dalam Pembangunan Nasional)*” terdapat beberapa prinsip pemberdayaan:

- 1) Pemberdayaan adalah proses kerjasama antara klien dan praktisi sebagai mitra;
- 2) Proses penguatan yang bertujuan mengentaskan sistem klien sehingga mampu dan cakap membuka akses kepada sumber-sumber dan kesempatan;
- 3) Klien harus mempersiapkan dirinya sebagai agen perubahan;

- 4) Kecakapan yang diperoleh atau diuji melalui pengalaman dalam hidup, khususnya pengalaman dalam melaksanakan sendiri dari pada dari lingkungan yang memerintahkan apa yang harus dilaksanakan;
- 5) Penyelesaian masalah yang dikembangkan dalam situasi tertentu hendaknya mencerminkan keragaman dan menekankan atau menggambarkan kompleksitas berbagai faktor pendukung atau penyebab berbagai situasi masalah.

Di samping itu, pemberdayaan juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar, yaitu:

- 1) Prinsip partisipasi, bahwa kegiatan pemberdayaan dalam pelaksanaan harus lebih banyak melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat miskin sendiri mulai dari tahap perencanaan program, pelaksanaan, pengawasan sampai pada tahap memetik hasil.
- 2) Prinsip sustainability, mengarahkan hasil-hasil yang dicapai melalui kegiatan pemberdayaan hendaknya dapat dilestarikan masyarakat sendiri sehingga menciptakan pemupukan modal (*capital accumulation*) dalam wadah sosial ekonomi setempat.
- 3) Prinsip demokratis, menghendaki agar rakyat dalam kegiatan pemberdayaan perlu diberikan kesempatan dan keleluasaan kepada dalam hal untuk menentukan sendiri strategi dan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang mereka miliki.
- 4) Prinsip transparansi, mengisyaratkan bahwa kegiatan pemberdayaan itu melibatkan berbagai pihak sehingga dalam pengelolaan sumber daya-sumber daya, terutama keuangan harus dilakukan secara transparan

(terbuka) agar semua pihak ikut memantau dan mengawasi penyaluran dan mulai dari pihak sponsor sampai pada masyarakat sasaran.

- 5) Prinsip akuntabilitas, mengharuskan pengelolaan keuangan harus dapat dilakukan oleh masyarakat dan pelaksana program secara terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 6) Prinsip desentralisasi, dimaksudkan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan bukan lagi dilakukan secara terpusat atau tersentralisasi dengan petunjuk dan aturan yang ketat yang dilakukan oleh pemerintah.
- 7) Prinsip profitable, memberikan pendapat yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis.
- 8) Prinsip acceptable, mengarahkan agar bantuan yang diberikan kepada kelompok sasaran hendaknya dikelola sedemikian rupa agar sudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat sebagai pelaksana serta pengelola.
- 9) Prinsip replicable, mengisyaratkan agar pengelola program pemberdayaan agar dapat memperhatikan aspek pengelolaan dana dan pelestarian hasil dapat dengan mudah digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

4. Tahapan Pemberdayaan

Menurut Ginanjar Kartasasmita (2000:159) dalam (Adam Ibrahim, 2011:65-66 “*Revitalisasi Administrasi Pembangunan (Berbasis Jatidiri dan Karakter Bangsa dalam Pembangunan Nasional)*” upaya pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

- 1) Pemungkinan (enabling), yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat cultural dan structural yang mengambat.
- 2) Penguatan (empowering), yakni dengan memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya secara mandiri.
- 3) Perlindungan (protecting), harus melindungi masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat dan yang lemah, sehingga menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan dominasi.

5. Pemberdayaan Masyarakat

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah pengikutsertaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemilikan masyarakat sebagai pemegang saham dan kepentingan. Peran serta masyarakat dan pemberdayaan masyarakat tersebut sebagai implementasi dari pelaksanaan desentralisasi kepada masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses. Menurut pendapat Sumodiningrat (www.google.com,

tanggal 3 April 2010) menyebutkan, bahwa pemberdayaan merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki, adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target masyarakat mampu untuk mandiri dan kemudian dilepas untuk mandiri, meskipun dari jauh namun tetap dipantau agar tidak jatuh lagi, berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses belajar hingga mencapai status mandiri. Pemberdayaan adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan..

Pemberdayaan adalah bagian dari paradigm pembangunan yang memfokuskan perhatiannya kepada semua aspek yang prinsipil dari manusia di lingkungannya yakni mulai dari aspek intelektual (sumber daya manusia), aspek material dan fisik, sampai kepada aspek manajerial. Aspek-aspek tersebut bisa jadi dikembangkan menjadi aspek sosial-budaya, ekonomi, politik, keamanan dan lingkungan. Indikator keberhasilan yang dipakai untuk mengukur pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat:

- a) Berkurangnya jumlah penduduk miskin.
- b) Berkembangnya usaha peningkatan pendapatan yang dilakukan penduduk miskin dengan sumbet-sumber yang tersedia.

- c) Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap upaya peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
- d) Meningkatkan kemandirian kelompok yang ditandai dengan makin berkembangnya usaha produktif anggota dan kelompok
- e) Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan sosial dasarnya.

Kemudian pemberdayaan dapat dibedakan dalam dua hal: Pertama, bahwa pemberdayaan sebagai upaya memberikan kekuasaan dan kemampuan pada individu atau kelompok agar lebih berdaya, ada unsur luar (baik dalam bentuk lembaga kemandirian ataupun individu) yang memberikan kekuatan untuk dapat mengambil peran yang berharga bagi lingkungannya. Kedua, memunculkan kekuatan yang kemampuan individu dan kelompok yang selama ini masih terpendam, melalui stimulasi dan motivasi sehingga menumbuhkan kepercayaan pada dirinya akan kemampuan yang dimiliki.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat akan dilakukan umumnya mempunyai arah yang sama atau paling tidak mirip satu sama lain. Langkah itu pada dasarnya bermuara pada perubahan yang dilakukan secara bertahap, konsisten dan terus menerus. Upaya pemberdayaan tidak terlepas dari langkah partisipasi, tanpa partisipasi upaya yang dilakukan tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan bisa dicapai secara optimal bila masyarakat diberikan kesempatan untuk berperan dalam setiap tahap pembangunan. Berarti masyarakat merupakan subjek dari proses

pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring dan evaluasi program.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut tampak bahwa hakekat pemberdayaan masyarakat adalah upaya dan proses yang dilakukan supaya masyarakat memiliki keleluasaan dalam menentukan pilihan-pilihan dalam hidupnya yang lebih khas dan lokal, masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

Mereka dapat menggerakkan segala potensi yang dimilikinya untuk dapat turut mewarnai hasil pembangunan yang diharapkan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Namun yang terpenting adalah bagaimana mengakomodir domain sosial, ekonomi, budaya dalam proses pemberdayaan masyarakat disamping domain politik. Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat, akan lebih efektif jika menyentuh domain-domain tersebut. Pemberdayaan masyarakat identik memiliki persamaan dengan partisipasi masyarakat.

G. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)

1. Pengertian Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan yang selanjutnya disingkat PIPPK berawal dari pemikiran dan pandangan bahwa perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran serta dan partisipasi

aktif yang luas dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui metode pemberdayaan masyarakat. PIPPK merupakan program yang dilimpahkan kepada satuan kerja perangkat daerah kewilayahan, didasari oleh konsep pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan sosial dan perbaikan lingkungan demi kemandirian di wilayah. PIPPK merupakan program untuk mengimplementasikan janji Walikota dan Wakil Wali Kota Bandung tahun 2013-2018, yaitu bantuan 100 juta/RW/tahun, bantuan 100 juta/PKK/Kelurahan/tahun, bantuan 100 juta/karang taruna kelurahan/tahun, bantuan 100 juta untuk LPM Kelurahan/tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu upaya percepatan pembangunan, Pemerintah Kota Bandung merancang PIPPK yang merupakan inisiatif dalam menjalankan strategi pembangunan daerah yang prosesnya dilaksanakan langsung oleh masyarakat melalui inovasi masyarakat dalam menggagas program pembangunan berbasis pemberdayaan, sehingga masyarakat dan Pemerintah Kota Bandung bisa mewujudkan "***Bandung Empowerment City***".

2. Model Pembangunan Partisipatif Dalam PIPPK

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan kewenangan dan sumber daya yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan publik secara lebih efisien dan lebih tepat sasaran. Otonomi daerah juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk berpartisipasi serta menyampaikan aspirasinya dalam pengambilan keputusan. Dalam melaksanakan otonomi daerah, pendekatan hak dasar menegaskan kewajiban

Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan dasar yang mudah, murah dan bermutu bagi masyarakat.

Adanya kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dan ruang yang terbuka kepada masyarakat akan menciptakan interaksi dalam setiap pengambilan kebijakan pembangunan yang pada akhirnya, peranan masing-masing pihak harus menjelma menjadi suatu kekuatan besar untuk mengelola program/kegiatan pembangunan berbasis inovasi dan pemberdayaan.

Adanya lembaga kemasyarakatan sebagai wadah aktualisasi diri warga masyarakat di lingkungannya sehingga dari aspek sosial kemasyarakatan, mereka akan merasa terlibat dalam proses pembangunan. Keterlibatan mereka dalam pembangunan tidak lagi pasif, tetapi menjadi aktif karena telah turut berusaha dalam berbagai kegiatan produktif yang memberikan andil dalam sistem pembangunan yang lebih luas, dengan kata lain kesadaran akan menumbuhkan pemberdayaan masyarakat.

Inisiatif untuk menjadikan PIPPK sebagai salah satu model kebijakan pembangunan bersumber dari pandangan bahwa perubahan-perubahan masyarakat dapat dicapai secara optimal bila ditempuh melalui partisipasi aktif masyarakat secara luas dari tingkat paling bawah, dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindakan-tindakan pembangunan. Diharapkan pula, Pemerintah Daerah mampu menggerakkan partisipasi masyarakat melalui berbagai program yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan acuan pada pola *top planning* dengan garapan pada kelayakan teknis standar tertentu yang pelaksanaan pengelolaannya oleh SKPD tertentu.

Sedangkan pola *bottom up planning* dengan garapan pada kelayakan lingkungan Kelurahan dengan standar penetapan dari Daerah.

Inisiatif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayahnya melalui PIPPK serta sebagai akselerasi Pembangunan di Kota Bandung menjadi signifikan dalam menciptakan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan riil yang Nampak di wilayahnya masing-masing. Untuk itu, PIPPK harus secara taktis menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang belum dapat ditangani secara optimal oleh model kebijakan sebelumnya sehingga implementasi PIPPK juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan yang ada melalui pemetaan dan perencanaan partisipatif oleh masyarakat ditingkat Kelurahan.

Sebagai implementasi dari pembangunan yang melibatkan masyarakat ditingkat Kewilayahan tentunya harus berorientasi kepada hasil yang bisa terukur berdampak positif bagi masyarakat, melalui pelaksanaan PIPPK.

3. Metode Pelaksanaan PIPPK

Sebagaimana lazimnya pelaksanaan program/kegiatan, pelaksanaan PIPPK harus didasarkan pada mekanisme atau proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, evaluasi dan monitoring serta pelaporan dan pertanggung jawaban, sehingga maksud dan tujuan serta sasaran dari pelaksanaan PIPPK dapat dicapai dan dapat terlaksana dengan baik, termasuk hasilnya dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat. Untuk itu dalam pelaksanaan PIPPK diperlukan

keikutsertaan, serta keterlibatan masyarakat secara langsung pada seluruh tahapan proses pembangunan.

4. Sasaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)

Sasaran PIPPK adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kelurahan yang diorientasikan pada masyarakat setempat dengan pendekatan inovasi, desentralisasi dan kolaborasi dengan kebutuhan serta kemampuan masyarakat Kelurahan yang didukung sistem pendampingan, pengawasan dan pengendalian efektif. Adapun sasaran dari PIPPK adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan dalam memetakan isu-isu sentral pembangunan berskala kecil yang ada di setiap Kelurahan;
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan di setiap Kelurahan secara mandiri.
3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dibidang pengembangan ekonomi masyarakat khususnya pengembangan kewirausahaan sehingga terbuka peluang untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru dan lapangan kerja baru;

4. Memantapkan proses pembelajaran pengelolaan pembangunan di setiap Kelurahan.

5. Prinsip Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)

PIPPK memiliki prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia, yaitu pelaksanaan PIPPK senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya;
- b. Berorientasi pada masyarakat miskin, yaitu seluruh kegiatan yang dilaksanakan melalui PIPPK mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat pada umumnya terutama masyarakat miskin;
- c. Inovasi, yaitu suatu proses yang mengubah ide baru, gagasan atau modifikasi gagasan dalam pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- d. Partisipasi melalui PIPPK, yaitu masyarakat terlibat secara aktif pada proses pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan termasuk pertanggungjawaban;
- e. Otonomi dalam pelaksanaan PIPPK, yaitu masyarakat memiliki kewenangan dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola pembangunan secara mandiri;

- f. Desentralisasi melalui PIPPK, yaitu kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan dilimpahkan kepada pemerintah kewilayahan dan masyarakat sesuai dengan kapasitasnya;
- g. Kesetaraan dan keadilan gender melalui PIPPK yaitu, kesetaraan peran pada setiap tahapan proses pembangunan serta menerima manfaat dari hasil pembangunan secara adil.
- h. Demokratis melalui PIPPK, yaitu setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat;
- i. Transparansi dan akuntabel melalui PIPPK, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif;
- j. Prioritas melalui PIPPK, yaitu harus memprioritaskan pembangunan berbasis inovasi dan pemberdayaan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai potensi;
- k. Kolaborasi melalui PIPPK, yaitu semua pihak yang berkepentingan di dalam pembangunan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinegritas antara pemangku kepentingan dalam proses pembangunan;
- l. Keberlanjutan melalui PIPPK, yaitu setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan.

6. Peran Pemerintah Kota Bandung Terhadap PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan)

PIPPK dirancang sebagai gerakan bersama yang terpadu dalam rangka menunjang program/kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2018 antara lain melalui akselerasi Pembangunan Daerah dengan metode pemberdayaan masyarakat yang \

melibatkan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah, kelompok ahli, dunia usaha dan masyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama PIPPK.

Secara umum, partisipasi dan peran aktif Pemerintah Daerah yang diharapkan dalam pelaksanaan PIPPK adalah:

- a. Menumbuhkan iklim yang mendukung untuk upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin;
- b. Mendorong “pelebagaan” mekanisme yang menjamin terwujudnya inivasi, komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat;
- c. Melakukan audit untuk semua pelaku PIPPK dan menjadi wasit perangkat Pemerintah Daerah untuk mampu mengalihkan peran dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu berorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat.

Secara khusus perangkat Pemerintah Daerah dituntut agar mampu berperan sebagai katalis pembangunan untuk mendorong terjadinya proses transformasi dan bukan transplantasi. Oleh karena itu sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mendukung kelancaran pengelolaan PIPPK, dibentuk organisasi pelaksana Tim Pengarah Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (TP-PIPPK) yang berfungsi sebagai fasilitator dalam membantu, memberdayakan dan mendampingi masyarakat di dalam pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Berikut susunan keanggotaan Tim Pengarah PIPPK yang dimaksud di atas, terdiri dari:

1. Pembina
2. Ketua
3. Wakil Ketua I
4. Wakil Ketua II
5. Wakil Ketua III
6. Sekretaris
7. Wakil Sekretaris I
8. Wakil Sekretaris II
9. Kepala Sekretariat Harian
10. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan
11. Kelompok Kerja Bidang Pelaksanaan dan Pengendalian
12. Kelompok Kerja Bidang Monitoring dan Evaluasi
13. Tim Pengarah PIPPK Kecamatan



7. Jenis Kegiatan PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan)

Dalam melaksanakan kegiatan PIPPK, Lembaga Kemasyarakatan (RW,PKK,LPM dan Karang Taruna) Kelurahan harus berpedoman kepada jenis kegiatan yang pada dasarnya meliputi seluruh bidang kegiatan yang mendukung upaya Pemerintah Kota Bandung dalam Pembangunan Daerah dalam hal ini yaitu yang mencakup:

1. Ruang Lingkup Kegiatan RW terdiri dari:
 - a) Infrastruktur;
 - b) Sosial Kemasyarakatan;
 - c) Penguatan Kelembagaan RW;
 - d) Fasilitas Pelaksanaan Ketertiban, Kebersihan, Keindahan lingkup RW;
 - e) Pemberdayaan dan Inovasi Ekonomi Lokal.
2. Ruang Lingkup Kegiatan PKK terdiri dari:
 - a) Fasilitas Penguatan Lembaga;
 - b) Fasilitas Kegiatan Lingkup Pokja I PKK, yaitu mengelola penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Gotong Royong;
 - c) Fasilitas Kegiatan lingkup Pokja II PKK, yaitu mengelola program pendidikan dan keterampilan dan pengembangan kehidupan berkoperasi;
 - d) Fasilitas Kegiatan lingkup Pokja III PKK, yaitu mengelola program pangan, sandang, perumahan, dan tata laksana rumah tangga;

- e) Fasilitas Kegiatan lingkup Pokja IV PKK, yaitu mengelola program kesehatan, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.
3. Ruang Lingkup Kegiatan Karang Taruna terdiri dari:
- a) Penguatan Kelembagaan;
 - b) Olahraga, Kesenian dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional;
 - c) Pengabdian Masyarakat;
 - d) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - e) Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
4. Ruang Lingkup Kegiatan LPM terdiri dari:
- a) Penguatan Kelembagaan, meliputi penguatan kelengkapan organisasi dan fungsi kesekretariatan;
 - b) Koordinasi Proses Pembangunan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan;
 - c) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan meliputi pelatihan dan bimtek, fasilitasi pra musrenbang, evaluasi kinerja-kinerja pembangunan masyarakat Kelurahan, profile Kelurahan, Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna, Usaha Ekonomi Masyarakat Kelurahan, dan lain-lain.

8. Pelaksanaan Kegiatan PIPPK

Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan PIPPK, Tim Pengarah PIPPK menyelenggarakan Diseminasi, Sosialisasi dan Pelatihan Pendamping PIPPK dengan tujuan untuk menjelaskan Petunjuk Teknis Pelaksanaan PIPPK kepada Lembaga Kemasyarakatan (RW,PKK,LPM dan Karang Taruna). Hasil pelaksanaan Diseminasi, Sosialisasi dan pelatihan pendamping PIPPK adalah dapat tercapainya persamaan persepsi dan pemahaman mengenai PIPPK untuk lebih memantapkan proses perencanaan, memperoleh sasaran lokasi yang tepat, mendapatkan pemahaman dalam operasionalisasi PIPPK, serta mendapatkan rumusan masalah yang akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan PIPPK.

Kemudian sebagai dasar dalam pelaksanaan PIPPK, maka lembaga kemasyarakatan harus menyusun proposal realisasi pelaksanaan PIPPK. Proposal realisasi pelaksanaan PIPPK ini harus sesuai dengan DPA masing-masing wilayahan Kelurahan. Proposal realisasi pelaksanaan PIPPK disusun oleh setiap lembaga kemasyarakatan yang ditujukan kepada Camat selaku penanggungjawab anggaran melalui Lurah selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

9. Penanganan Pengaduan dan Masalah Terhadap Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK)

Dalam pelaksanaan PIPPK, terdapat prinsip transparansi dan partisipatif artinya semua kegiatan atau proses PIPPK baik itu perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan dan pelestarian dilaksanakan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat. Salah satu indikator masyarakat terlibat adalah adanya pengawasan yang dilakukan masyarakat terhadap kegiatan atau proses PIPPK. Peran serta masyarakat dalam

pengawasan ditujukan dengan adanya pengaduan terhadap proses pelaksanaan PIPPK. Bentuk pengaduan sering kali disampaikan berupa informasi lisan maupun tertulis yang ditujukan kepada pelaku PIPPK di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Bandung. Dalam menampung keluhan, pengaduan dan saran dari masyarakat dapat disampaikan kepada Inspektorat Kota Bandung melalui **inspektorat.bandung.go.id laporan pengaduan**. Setiap masalah dan pengaduan yang muncul harus segera ditanggapi secara serius dan profesional serta tidak terlalu lama dibiarkan.

Pengaduan ini merupakan salah satu bahan masukan yang sangat berarti bagi pelaku PIPPK sebagai dasar evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan, kesesuaian pelaksanaan dengan prinsip dan tujuan PIPPK sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan serta akan lebih memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Munculnya pengaduan terhadap pelaksanaan kegiatan merupakan wujud control sosial atau pengawasan oleh masyarakat. Subtansi pengaduan lebih banyak merupakan permasalahan-permasalahan yang timbul di lapangan, sehingga membutuhkan penanganan yang efektif, tepat waktu dan sasaran. Untuk itu dibutuhkan adanya tata cara atau prosedur sebagaimana acuan penanganannya. Dalam menangani pengaduan atau permasalahan dilakukan secara berjenjang. Sehubungan dengan hal tersebut menjadi sangat perlu dilakukan kewenangan untuk memberikan tindak lanjut sesuai dengan kewenangan yang melekat pada tugas dan tanggungjawabnya.

Tujuan prosedur ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi semua yang terlibat dalam PIPPK dan lainnya dalam melakukan penanganan, umpan balik dan laporan perkembangan penanganan.

